



SALINAN
PUTUSAN
Nomor : 39/Pdt.G/2012/PTA.Smg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara antara :-----

PEMBANDING, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Staf BKD Kab. Batang), Pendidikan S1, tempat tinggal di Kabupaten Batang, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada M. SOKHEH SUPRIYONO, SH, Advokat beralamat di Jalan Supriyadi Benteng No.09 Tirto Pekalongan, berdasar surat kuasa khusus tanggal 23 September 2011, semula Pemohon sekarang "PEMBANDING";-----

-----**LAWAN**-----
TERBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan PTT (Staf Ajudan Bupati Batang), pendidikan S2, tempat tinggal di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, semula Termohon sekarang "TERBANDING";---

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA**-----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Batang tanggal 14 September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1432 H. Nomor : 0297/ Pdt.G / 2011 / PA.Btg yang amarnya berbunyi;----

-----**MENGADILI**-----

Dalam Eksepsi : -----

- Menolak eksepsi Termohon seluruhnya;-----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Menolak permohonan Pemohon ;-----

Putusan Nomor : 039/Pdt.G/2012/PTA.Smg
Halaman 1 dari 7 halaman



2. Menegaskan pernikahan antara Pemohon (**PEMBANDING**) dan Termohon (**TERBANDING**) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1432 H. Dengan Wali nikah WALI NIKAH dan saksi-saksi SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dengan maskawin (mahar) berupa seperangkat alat shalat yang telah dilaksanakan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, yang dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor. 01/01/I/2011 tertanggal 03 Januari 2011;-----
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 411.000 (Empat ratus sebelas ribu rupiah);-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Batang, bahwa **PEMBANDING**/ Pemohon melalui kuasanya pada tanggal 26 September 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 0297/Pdt.G/2011/PA.Btg. tanggal 14 September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1432 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;-----

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara;-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh **PEMBANDING** sekarang Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama tingkat pertama dalam perkara ini, ternyata Pengadilan Tinggi Agama dapat meyetujuinya. Pertimbangan dan putusannya diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama dalam mengadili perkara permohonan banding ini. Namun demikian Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya dan memperbaiki amar putusannya dengan pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta-fakta didalam persidangan, ternyata Pemohon mengajukan permohonan "Pembatalan Nikah" dengan alasan pada pokoknya bahwa Pemohon melaksanakan perkawinan dengan Termohon adalah karena sangat terpaksa karena dibawah ancaman dari berbagai pihak sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tersebut. Atas dasar fakta-fakta tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa alasan permohonan pembatalan nikah



tersebut harus dapat diterima untuk dipertimbangkan karena sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan-----

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan ternyata alasan tersebut dibantah oleh Termohon antara lain Termohon mendalilkan bahwa Pemohon mencintai Termohon dan akan mengawini Termohon dan akan dilaksanakan di rumah orangtua Termohon, kemudian Pemohon mengubah rencana perkawinan tersebut dan bermohon kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang agar perkawinannya dilaksanakan di Kantor Urusan Agama tersebut serta akhirnya terlaksana;-----

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta berdasar berita acara persidangan perkara ini tanggal 27 Juli 2011, berita acara persidangan tersebut memuat catatan tentang keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya dan keterangannya didasarkan atas penglihatan dan pendengarannya sendiri, maka saksi-saksi dan kesaksiannya tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti saksi-saksi sesuai ketentuan pasal 164 HIR dan pasal 170, 171, 172 HIR;-----

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 1, sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, mengaku telah menerima dan memeriksa syarat-syarat Administrasi Perkawinan, antara PEMBANDING dengan TERBANDING ternyata telah memenuhi per syarat, kemudian menyerahkan berkas tersebut dan memerintahkan kepada SAKSI 2 PENGHULU, sebagai Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang untuk melaksanakan perkawinan tersebut. Selanjutnya saksi SAKSI 1. menambahkan keterangannya bahwa : Saksi melihat dalam persyaratan Administrasi tersebut ada model surat "N.3" yang berisi perkawinan tersebut atas persetujuan Pemohon dan Termohon, kemudian saksi mengaku melihat dalam persyaratan Administrasi bahwa yang akan menjadi wali adalah WALI NIKAH. Ayah kandung, Saksi-saksi, SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2. Selanjutnya saksi SAKSI 2 PENGHULU. sebagai Penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, menerangkan mengaku telah melaksanakan perkawinan antara PEMBANDING dengan TERBANDING di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, yang dicatat dalam Register pada tanggal 01 Januari 2011, dengan dihadiri oleh Wali Nikah ayah kandung bernama WALI NIKAH, didepan dua orang saksi masing-masing SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dan mengucapkan ijab qobul dengan lancar serta dalam pelaksanaan tersebut tidak melihat adanya paksaan atau ancaman dari manapun, kemudian saksi SAKSI 2 PENGHULU. menambahkan keterangannya bahwa Pemohon dan Termohon membubuhkan tanda tangannya dalam akta nikah ;-----

Putusan Nomor : 039/Pdt.G/2012/PTA.Smg
Halaman 3 dari 7 halaman



Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut ternyata perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang dan dicatat pula pada kantor tersebut, dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa pelaksanaan perkawinan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 2 ayat (1) dan pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan dua saksi tersebut ternyata perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilaksanakan dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon sebagai pengantin, dihadiri pula oleh WALI NIKAH. sebagai Wali nikah, dan hadir pula dua orang saksi masing-masing SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 serta adanya Ijab dan qobul, Dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi rukun nikah menurut Hukum Islam sebagaimana ditentukan pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991);-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dilakukan dengan memenuhi syarat rukun nikah menurut Hukum Islam dan telah dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa perkawinan tersebut telah sah dan telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;-----

Menimbang, bahwa faktanya saksi SAKSI 1. sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang telah meneliti dan melihat adanya syarat administrasi perkawinan yang berupa surat model "N3" yang berisi tentang persetujuan melaksanakan perkawinan. Kemudian saksi SAKSI 2 PENGHULU. mengaku melihat dalam pelaksanaan perkawinan tersebut berjalan dengan lancar, tidak tampak adanya paksaan atau ancaman apapun, bahkan Pemohon menanda tangani akta nikah. Dengan demikian oleh karena dua orang saksi tersebut adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagai saksi dan sekaligus sebagai Pejabat yang berwenang untuk mengawasi dan mencatat peristiwa perkawinan, maka keterangan dan kesaksiannya harus dapat diterima karena sesuai dengan ketentuan pasal 164 HIR dan pasal 170, 171, 172 HIR;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan dan fakta-fakta seperti tersebut diatas, maka nyata-nyata perkawinan tersebut dilaksanakan tidak dibawah ancaman yang melanggar hukum sebagaimana maksud pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian maka alasan permohonan pembatalan nikah dari Pemohon nyata-nyata tidak terbukti, oleh karenanya harus ditolak;-----

Putusan Nomor : 039/Pdt.G/2012/PTA.Smg
Halaman 4 dari 7 halaman



Menimbang, bahwa ternyata bunyi amar putusan Pengadilan Agama tersebut pada nomor 2 pada salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama pada bundel B dengan bunyi amar putusan pada nomor 2 berita acara persidangan tanggal 14 September 2011 terdapat perbedaan tanggal pelaksanaan perkawinan, pada salinan putusan tertulis hari Sabtu tanggal 25 Desember 2010 bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1432 H, sedangkan pada berita acara persidangan tersebut pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2011 bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1432 H, dengan demikian putusan tersebut menjadi tidak pasti. Oleh karenanya agar supaya ada kepastian hukum, maka yang dianggap benar adalah yang terdapat pada berita acara persidangan tanggal 14 September 2011, sehingga amar putusan pada nomor 2 tersebut tanggal perkawinannya adalah seperti yang tercatat dalam berita acara yaitu :
”.....dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2011 M bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1432 H”. Pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama tersebut didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No. 901K/Sip/1974 tanggal 18 Pebruari 1976 antara lain dinyatakan : Apa yang diterangkan dalam berita acara persidangan itu dianggap benar, karena dibuat secara resmi ditandatangani oleh hakim dan panitera pengganti yang bersangkutan kecuali dapat dibuktikan sebaliknya secara hukum”.-----

Menimbang, bahwa dengan telah ditambahkannya pertimbangan dari Pengadilan Tinggi Agama tersebut, maka putusan Pengadilan Agama tersebut harus dapat dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi perkara asal dalam perkara permohonan banding ini adalah perkara "Permohonan Pembatalan Nikah" yang merupakan bagian dari perkara dibidang perkawinan, oleh karenanya seluruh biaya perkara pada tingkat banding ini harus dibebankan kepada Pemohon / Pembanding sebagai pihak yang mengajukan perkara sebagaimana ditentukan dalam pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 7 ayat (4) Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini ;-

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

-----MENGADILI-----

Putusan Nomor : 039/Pdt.G/2012/PTA.Smg
Halaman 5 dari 7 halaman



- Menyatakan bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon /
Pembanding dapat
diterima;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Batang tanggal 14 September 2011
M bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1432 H Nomor : 0297/Pdt.G/2011/
PA.Btg. yang dimohonkan banding dengan memperbaiki amar putusan pada
nomor 2 sehingga selengkapnya sebagai
berikut ;-----
 1. Menolak permohonan Pemohon;-----
 2. menguatkan pernikahan antara Pemohon (**PEMBANDING**) dan Termohon
(**TERBANDING**) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2011
bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1432 H dengan wali nikah WALI
NIKAH. dan saksi-saksi SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, dengan mas
kawin (mahar) berupa seperangkat alat sholat yang telah dilaksanakan pada
Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Batang yang dicatat
dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor. 01/01/2011 tertanggal 3 Januari
2011;-----
 3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp. 411.000,- (Empat ratus sebelas ribu rupiah);-----
- Membebaskan kepada Pemohon / Pembanding untuk membayar seluruh biaya
perkara yang timbul dalam perkara permohonan banding ini pada tingkat
banding saja dihitung sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu
rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis, tanggal 10 Mei 2012 M, bertepatan
dengan tanggal 18 Jumadil Tsani 1433 H, oleh kami **Drs.H. ICHSAN YUSUF, SH.**
MHum sebagai Hakim Ketua, **Drs.H. SUTJIPTO, SH** dan **Drs.H. SLAMET**
JUFRI, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 21 Pebruari 2012 Nomor : 039/
Pdt.G/2012/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini
dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis
tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh
para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. ANDARUKMI RINI UTAMI,**
SH. MH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan
Terbanding;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD
Drs.H. SUTJIPTO, SH.

TTD
Drs.H. ICHSAN YUSUF, SH.MHum.

TTD
Drs.H. SLAMET JUFRI, MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD
Hj. ANDARUKMI RINI UTAMI, SH. MH.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pemberkasan	: Rp. 139.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,- +
	<u>Rp. 150.000,-</u>

Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD
Drs.DJUHRIANTO ARIFIN,SH

Putusan Nomor : 039/Pdt.G/2012/PTA.Smg
Halaman 7 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 039/Pdt.G/2012/PTA.Smg
Halaman 8 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)